

MENINGKATKAN EFISIENSI KEUANGAN MELALUI KEPATUHAN HUKUM YANG TEPAT PADA PT PUPUK KUJANG

¹Irma Lestari, ²Ujang Suherman

Manajemen, Universitas Buana Perjuangan, Karawang, Indonesia

mn22.irmalestari@mhs.ubpkarawang.ac.id, ujang.suherman@ubpkarawang.ac.id

Abstract

This internship was conducted in the Legal Department with the aim of examining the role of legal compliance in improving the company's financial efficiency. The study was conducted using a descriptive method with a qualitative approach. The results of the internship showed that the involvement of the Legal Department in the preparation and review of cooperation documents, such as contracts and MoUs, as well as the management of other legal documents, was able to minimize the potential for disputes and fines that had an impact on the company's finances. The main problems faced were the lack of document digitization and the minimal understanding of non-legal units regarding the importance of legal aspects. Therefore, it is necessary to increase legal literacy in all work units and optimize digital document management. Thus, proper legal compliance has proven to be an important foundation in supporting financial efficiency and good corporate governance.

Keywords: *Legal compliance, financial efficiency, cooperation documents, PT Pupuk Kujang, internship*

Abstrak

Kerja praktik ini dilaksanakan di Departemen Hukum dengan tujuan untuk mengkaji peran kepatuhan hukum dalam meningkatkan efisiensi keuangan perusahaan. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil kerja praktik menunjukkan bahwa keterlibatan Departemen Hukum dalam penyusunan dan peninjauan dokumen kerja sama, seperti kontrak dan MoU, serta pengelolaan dokumen hukum lainnya, mampu meminimalkan potensi sengketa dan denda yang berdampak pada keuangan perusahaan. Permasalahan utama yang dihadapi adalah kurangnya digitalisasi dokumen dan minimnya pemahaman unit non-hukum terhadap pentingnya aspek hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi hukum di seluruh unit kerja serta optimalisasi manajemen dokumen digital. Dengan demikian, kepatuhan hukum yang tepat terbukti menjadi pondasi penting dalam mendukung efisiensi keuangan dan tata kelola perusahaan yang baik.

Kata Kunci: Kepatuhan hukum, efisiensi keuangan, dokumen kerja sama, PT Pupuk Kujang, kerja praktik

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Dalam menjalankan operasi bisnisnya, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor hukum yang mengatur semua jenis operasi bisnis selain mencapai tujuan keuntungan. Salah satu komponen kunci untuk menjaga kelangsungan operasi bisnis dan mencegah bahaya hukum yang dapat memengaruhi situasi keuangan adalah kepatuhan terhadap hukum. Denda,

Tindakan hukum, dan kerugian finansial yang besar hanyalah beberapa masalah yang dapat timbul akibat pelanggaran hukum dan peraturan, perjanjian kerjasama dan kebijakan internal.

Sebagai perusahaan yang beroperasi di Kawasan industri strategis, PT Pupuk Kujang tentunya harus bekerja sama dengan pemerintah, mitra usaha, dan pihak ketiga lainnya dalam berbagai hal. Departemen Hukum memainkan kontrak peran penting dalam situasi ini dengan memastikan bahwa semua kontrak, perjanjian dan dokumen Kerjasama sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Karena dapat mengurangi risiko adanya kerugian akibat pengabaian hukum, kepatuhan hukum yang tepat tidak hanya melindungi bisnis dari masalah di masa depan, tetapi juga berkontribusi pada inisiatif efisiensi keuangan.

Penulis memutuskan untuk melakukan kerja praktik di PT Pupuk Kujang yaitu di Departemen Hukum. Kerja praktik ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman langsung mengenai proses kepatuhan hukum dan peran yang dimainkan oleh departemen hukum dalam meningkatkan efisiensi keuangan perusahaan melalui pengawasan dokumen hukum dan Tindakan pencegahan.

Oleh karena itu, penulis meneliti topik “MENINGKATKAN EFISIENSI KEUANGAN MELALUI KEPATUHAN HUKUM YANG TEPAT PADA PT PUPUK KUJANG”.

2. Tinjauan Pustaka

Manajemen Keuangan

(Tri Agusnia Wati et al., 2022) Manajemen keuangan menurut beberapa ahli ekonomi:

1. Menurut JF Bradley, manajemen keuangan adalah cabang dari manajemen bisnis yang berfokus pada pemilihan sumber-sumber pendanaan yang terbatas dan menggunakan model-model secara bijaksana agar unit pembelanjaan dapat bergerak lebih dekat dengan tujuannya.
2. Sutrisno (2003:3) berpendapat bahwa manajemen keuangan mirip dengan manajemen perusahaan lainnya dalam hal bertujuan untuk memperoleh uang perusahaan dengan biaya yang minimal dan melakukan penggunaan serta pendistribusian sumber-sumber daya tersebut secara efisien.
3. Grestenberg menyatakan bahwa cara perusahaan didirikan untuk memperoleh uang, bagaimana mereka memperoleh modal, bagaimana mereka membelanjakannya, dan bagaimana mereka mengalokasikan keuntungan perdagangan adalah aspek-aspek dari manajemen keuangan.

Menurut KD Wilson (2020:1) dalam (Hasan et al., 2022) Ini terutama digunakan untuk tujuan, yang memaksimalkan dana dan penggunaannya dan memaksimalkan aset pemegang saham.

Menurut Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti (1998:4) dalam (Hasan et al., 2022) Manajemen keuangan meliputi kegiatan organisasi seperti perencanaan, analisis dan pengendalian keuangan.

Efisiensi Keuangan

Menurut E. Mulyana (2009) dalam (Muiz et al., 2024) Efisiensi terkait dengan skala penggunaan sumber daya yang langka oleh organisasi. Efisiensi juga merupakan perbandingan input dan output, energi dan hasil, belanja dan input, biaya dan kegembiraan.

Efisiensi menurut Markus Zahd (2006) berarti bahwa pantas atau tepat untuk melakukan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, energi, atau biaya. Berdasarkan pendapat di atas, efisiensi dapat diartikan sebagai standar untuk menilai sejauh mana perusahaan diimplementasikan oleh aktivitas atau pelaksana pedoman dalam mencapai target yang dicapai dan tujuan yang dicapai. Efisiensi biasanya ditentukan dengan menghitung produk unit-perunit atau layanan politik untuk mencapai efektivitas tertinggi dan biaya minimum. Konsep efektivitas dalam pelaksanaan pekerjaan diharapkan untuk mencapai hasil dan tujuan yang

baik. Kata efektivitas muncul dari kata -kata yang memiliki hasil, efek, atau efek yang efektif. Zuylkarnaen; 2000:75). Dalam KBBI, efektivitas adalah ukuran hasil tugas dan pencapaian tujuan. Efektivitas muncul dari istilah yang efektif yang mencakup pemahaman keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Efektivitas juga dikenal sebagai penggunaan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dan aktual (Herlina, 2009). Menurut Siago dan EDI Siswadi (2012:86), efektivitas mendefinisikan penggunaan sejumlah sumber daya, fasilitas, dan infrastruktur tertentu yang sebelumnya digunakan untuk menghasilkan banyak produk untuk layanan kegiatan yang sebelumnya disadari. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dalam kaitannya dengan apakah tujuan telah ditentukan atau tidak. Semakin efektif hasil kegiatan mendekati tujuan. (Katarina Meo et al., 2020)

Kepatuhan Hukum

Perilaku patuh adalah suatu perilaku yg dibutuhkan dimiliki seorang atau rakyat buat menghindari diri suatu perbuatan yg melanggar yg bisa mengakibatkan suatu hukuman jika seorang atau rakyat tadi melakukan kesalahan. Perilaku patuh bisa diawasi & diarahkan demi terlaksananya kaidah-kaidah aturan yg berlaku.

Ada beberapa faktor yg bisa mengakibatkan rakyat mematuhi aturan berdasarkan Soerjono Sukanto, yaitu menjadi berikut.

- a. *Compliance* : “An overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on means-control” and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance”.

Suatu kepatuhan yang berdasarkan dalam asa akan suatu imbalan & bisnis untuk menghindari diri menurut sanksi atau hukum yang mungkin dikenakan jika seorang melanggar ketentuan aturan. Kepatuhan ini sama sekali nir berdasarkan dalam suatu keyakinan dalam tujuan kaidah aturan yg bersangkutan, & lebih berdasarkan dalam pengendalian menurut pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan aturan akan terdapat jika terdapat pengawasanyang ketat terhadap aplikasi kaidah-kaidah aturan tadi.

- b. *Identification* : “An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a person’s desire to maintain membership in a class or relationship with the agent. The source of power is the attractiveness of the relation which the persons enjoy with the class or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the salience of these relationships”

Terjadi apabila kepatuhan terhadap kaidah aturan terdapat bukan lantaran nilai intrinsiknya, namun supaya keanggotaan grup permanen terjaga dan terdapat interaksi baik menggunakan mereka yang diberi kewenangan untuk menerapkan kaidah aturan tadi. Daya tarik untuk patuh merupakan laba yang diperoleh tadi. Dengan demikian kepatuhan tergantung dalam baik jelek interaksi.

- c. *Internalization* : “The acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding the content is congruent with a person’s values either because his values changed and adapted to the inevitable”.

Pada tahap ini seseorang memahuti kaidah hukum karena secara intrinsic kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai- nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, di mana

ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut berlaku (Rahardjo Satjipto, 1991: 11).

Seseorang lebih cenderung patuh pada hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti patuh pada hukum karena hukum dianggap suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti patuh pada peraturan karena otoritas penyusun hukum yang memiliki hak untuk mendikte perilaku (Rachmat Saleh, 200: 1). Kepatuhan hukum menjadi sangat penting diterapkan karena banyak aturan maupun kaidah hukum tersebut yang memiliki dampak yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan menerapkan perilaku patuh warga Masyarakat menjadi taat didukung dengan kebijakan pemerintah yang memiliki dasar hukum yang jelas dalam menerapkan sanksi dan aturan. (Apriandhini et al., 2021)

3. Metodologi Penelitian

Adapun untuk judul kerja praktik ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang memfokuskan pada pengamatan mendalam yang digunakan untuk meneliti kondisi objek ilmiah, Dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Tujuan dari dilaksanakannya kerja praktik ini karena untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam bagaimana kepatuhan hukum diterapkan oleh departemen hukum, serta bagaimana penerapan tersebut berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi keuangan perusahaan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Selama kerja praktik di Departemen Hukum PT Pupuk Kujang, Penulis berkontribusi dalam berbagai kegiatan hukum yang mendukung terciptanya kepatuhan hukum perusahaan. Diantaranya meliputi penyusunan dan revisi dokumen kerjasama seperti Kontrak dan Nota Kesepahaman (MoU), Mempelajari dokumen hukum seperti Anggaran Dasar dan Akta Pendirian dan struktur organisasi, serta membuat formulir penilaian kinerja karyawan menjadi tanggung jawab utama. Penulis juga membantu dalam rekapitulasi dokumen hukum.

Dalam Menyusun dokumen kerjasama seperti Nota Kesepahaman (MoU) dan kontrak, kegiatan ini berkontribusi secara tidak langsung terhadap efisiensi keuangan perusahaan dengan mengurangi kemungkinan terjadinya risiko hukum yang dapat mengakibatkan kerugian finansial, antara lain denda, sengketa kontrak, atau pemutusan kerjasama. Dengan adanya kepastian hukum pada setiap kerjasama yang dijalankan, perusahaan dapat menjalankan aktivitasnya dengan lebih efisien, aman, dan terukur dari sisi anggaran.

Dengan memastikan setiap kerjasama perusahaan didasari oleh dokumen hukum yang valid, jelas dan sesuai perturan. Departemen Hukum membantu melindungi diri korporasi yaitu kepentingan asset dan kepentingan strategis perusahaan dalam bentuk kontrak, lisensi dan perjanjian hukum lainnya. Selain meningkatkan tata kelola perusahaan yang terbuka, akuntabel dan efektif, kepatuhan hukum yang tepat juga berfungsi sebagai garis pertahanan pertama dalam menghadapi masalah keuangan di masa depan.

4.2 Pembahasan

Permasalahan

Penulis menghadapi dan menemukan sejumlah tantangan yang menghambat pelaksanaan kerja praktik.

1. Belum Optimalnya Digitalisasi Dokumen Hukum

Dokumen hukum yang belum memadai adalah salah satu masalah utama. Banyak dokumen hukum, termasuk kontrak dan nota kesepahaman (MoU) masih disimpan dalam bentuk fisik atau tidak terorganisir dengan baik secara digital. Kondisi ini sehingga menghambat kecepatan pencarian dan menunda konfirmasi ketika dokumen tersebut sangat dibutuhkan dan juga meningkatkan risiko kehilangan atau kerusakan dokumen penting.

2. Kurangnya Kesadaran Hukum Di Unit Kerja Non-Hukum

Beberapa unit kerja non-hukum kurang memahami mengenai pentingnya validasi dokumen dari perspektif hukum adalah masalah utama lainnya. Dampaknya, terdapat proposal kerjasama tanpa dokumen pendukung yang dapat sah secara hukum, yang dapat menempatkan perusahaan pada risiko masalah hukum seperti perselisihan kontrak atau pembatalan kerjasama yang pada akhirnya dapat berdampak pada kerugian finansial.

Solusi

Sejumlah solusi strategis yang mendukung untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul selama kerja praktik. Diantaranya Peningkatan Pelatihan dan Sosialisasi Kepatuhan Hukum bagi Karyawan Non-Hukum. Semua karyawan terutama yang berasal dari departemen non-hukum perlu mendapatkan pelatihan atau sosialisasi secara berkala tentang kepatuhan hukum dan pentingnya mematuhi hukum. Tujuan dari ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang peran penting pertimbangan hukum dalam menjaga kelangsungan hidup dan stabilitas keuangan Perusahaan.

Solusi ini sejalan dengan teori manajemen keuangan yang dikemukakan oleh Sutrisno (2003) yang menyatakan bahwa mengendalikan potensi risiko negatif dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan sebaik-baiknya dapat menghasilkan efisiensi keuangan. Selain itu, menurut JF Bradley, Tindakan komersial yang tidak didukung oleh kerangka hukum yang sesuai dapat menimbulkan kesulitan keuangan dan merugikan merek perusahaan.

Oleh karena itu, peran departemen hukum sebagai pengawal legalitas sangat penting untuk mengurangi risiko hukum dan memastikan kelancaran operasional Perusahaan.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kerja praktik yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa kepatuhan hukum berkontribusi secara signifikan terhadap efisiensi keuangan perusahaan. Dengan berpartisipasi dalam penyusunan, peninjauan dan arsip dokumen kerjasama hukum seperti Kontrak dan Nota Kesepahaman (MoU), Departemen Hukum berperan dalam memastikan risiko hukum dan mengurangi potensi kerugian. Ini membantu bisnis menghindari perselisihan hukum, denda dan masalah administrasi yang dapat memengaruhi stabilitas anggaran perusahaan.

Saran

Evaluasi berkala terhadap sistem pengelolaan dokumen hukum diperlukan untuk mengidentifikasi potensi permasalahan sejak dini dan mencegah timbulnya risiko hukum yang dapat berdampak pada keuangan perusahaan. Dengan menerapkan Langkah-langkah peran strategisnya secara optimal dalam mendukung tata Kelola Perusahaan yang baik dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Wati, T. A., Anjani, H. P., IJ, L. R., Sinaga, L. F., & Minallah, N. (2022). Manajemen keuangan dalam perusahaan. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 5(1), 50-55.

- [2] Hasan, S., Elpisah, M., Joko Sabtohadhi, Mp., Nurwahidah, M. M., Abdullah, Ms., Fachrurazi, M. H., & Penerbit Cv Pena Persada, Sa. M. (n.d.). *MANAJEMEN KEUANGAN*.
- [3] Muiz, A., Anisah, R., Khoiruddin, U., & Indrioko, E. (2024). Kebijakan Pendidikan Dalam Mengatasi Masalah Kualitas, Kuantitas Efektivitas dan Efisiensi. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(3), 46-64.
- [4] Meo, K., Londa, Y., & Ismail, N. (2020). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penggunaan Anggaran Pemeliharaan Jembatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende. *Analisis*, 10(2), 36-42.
- [5] Apriandhini, M., Santi, Y., & Widhi, E. N. (2021). Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 Di UPBJJ UT Samarinda. *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya (HUMAYA)*, 1(1), 75-83.